

*litrus.*

# EFEKTIVITAS HUKUM

Kumpulan Teori  
dan Penggunaannya



Haru Permadi, S.H., M.H.  
Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D.  
Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, S.H., M.H.  
Achmad Aldy Hifdillah, S.H., M.H.

# EFEKTIVITAS HUKUM

Kumpulan Teori  
dan Penggunaannya

Haru Permadi, S.H., M.H.  
Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D.  
Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, S.H., M.H.  
Achmad Aldy Hifdillah, S.H., M.H.

 Penerbit  
litrus.

**EFEKTIVITAS HUKUM  
(KUMPULAN TEORI DAN PENGGUNAANNYA)**

Penulis : Haru Permadi, S.H., M.H.  
Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D.  
Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, S.H., M.H.  
Achmad Aldy Hifdillah, S.H., M.H.

**ISBN : 978-623-127-940-8**

*Copyright* © Mei 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 124

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Noufal Fahriza

Penata isi : D Gea Nuansa

Cetakan I, Mei 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: [penerbitlitnus@gmail.com](mailto:penerbitlitnus@gmail.com)

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

## Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku ini. Buku dengan judul Efektivitas Hukum (Kumpulan Teori dan Penggunaannya) ini disusun sebagai bagian ikhtiar untuk sumbangsih hasil bacaan dan pemikiran tentang efektivitas hukum dengan tujuan untuk memudahkan siapapun yang akan melakukan penelitian tentang bekerjanya hukum. Buku ini berisi cuplikan teori-teori tentang efektivitas hukum yang dikemukakan oleh ahli-ahli terkemuka, termasuk pula teknik untuk menentukan responden ketika melakukan penelitian efektivitas hukum.

Selama ini, hemat penulis berdasarkan hasil bacaan terhadap penelitian-penelitian hukum yang telah dilakukan, teori yang digunakan sebagian besar terpaku pada salah satu ahli. Salah satu bagian dari buku ini mendeskripsikan teori efektivitas dari beberapa ahli yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam penelitian. Harapannya tentu untuk variasi parameter yang digunakan untuk menentukan penyebab hukum tidak efektif atau menentukan hukum sudah efektif atau tidak.

Pada akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan selanjutnya.

April 2026

**Tim Penulis**



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v

## BAB I

Sekilas Tentang Efektivitas Hukum .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Penggunaan Teori Efektivitas Hukum dalam Penelitian Hukum ....	4

## BAB II

Teori Efektivitas Hukum Menurut Beberapa Ahli .....	15
A. Lawrence M. Friedman .....	15
B. Soerjono Soekanto .....	18
C. Antony Nicholas Allot .....	23
D. Hans Kelsen .....	25
E. Donald Black .....	28

## BAB III

Metode Menentukan Jumlah Responden untuk Penelitian Efektivitas Hukum .....	31
A. Pendahuluan .....	31
B. Konsep Dasar Penarikan Sampel .....	32
C. Tahapan Penarikan Sampel .....	34

D. Teknik Penarikan Sampel.....	36
E. Penentuan Ukuran Sampel .....	40
F. Pertimbangan dalam Penarikan Sampel.....	45
G. Simulasi Penerapan .....	47
H. Pedagang Kaki Lima .....	50
I. Galian Golongan C .....	52

## **BAB IV**

Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangn.....	57
A. Konsep Umum.....	57
B. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan .....	61

## **BAB V**

Disiplin Ilmu Hukum.....	65
A. Hukum Pidana.....	65
B. Hukum Tata Negara.....	76
C. Hukum Administrasi Negara .....	81
D. Hukum Perdata.....	96
Daftar Pustaka.....	115
Tentang Penulis.....	121



# BAB I

## Sekilas Tentang Efektivitas Hukum

### A. Pendahuluan

---

Hukum yang telah diberlakukan diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh orang. Harapan tersebut sangat wajar karena hukum pada dasarnya dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat agar diberikan secara seimbang dan adil<sup>1</sup>. Bila harapan tersebut terwujud maka kehidupan masyarakat termasuk hubungan antara masyarakat dan negara akan harmonis dan tujuan negara dapat terwujud.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan mewujudkan tujuan negara, negara membentuk peraturan berbagai instrumen hukum dalam sebuah sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan sebuah sistem yang kompleks, mencerminkan sejarah panjang negara ini serta keberagaman budaya dan pengaruh yang membentuknya. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, khususnya hukum Belanda yang diwarisi dari masa kolonial. Banyaknya keberagaman ini menjadikan

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Depok, 2023, hlm.12.

sistem hukum Indonesia sering disebut sebagai sistem hukum campuran atau pluralisme hukum.<sup>2</sup>

Akar sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dari masa pra-kolonial, di mana hukum adat dan hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di berbagai wilayah nusantara. Hukum adat, yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, hukum Islam mulai berpengaruh seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-13.<sup>3</sup>

Periode kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem hukum Eropa kontinental, yang kemudian menjadi dasar bagi sistem hukum nasional Indonesia pasca kemerdekaan.<sup>4</sup> namun, penerapan hukum Belanda ini tidak serta-merta menghapuskan hukum adat dan hukum Islam yang telah ada. Sebaliknya, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan pluralisme hukum yang membagi penduduk ke dalam kategori-kategori hukum berbeda berdasarkan ras dan status sosial.<sup>5</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum nasionalnya. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan ini memungkinkan keberlanjutan hukum kolonial Belanda sambil pemerintah Indonesia bekerja untuk mengembangkan sistem hukum nasionalnya sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Bedner, A., *Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach*, Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 3, Nomor (2), 2011, hlm 120.

<sup>3</sup> Lukito, R., *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*, Routledge, 2013, hlm 23

<sup>4</sup> Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 92.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sidharta, B. A., *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, 2009, hlm 71.



# BAB II

## Teori Efektivitas Hukum Menurut Beberapa Ahli

### A. Lawrence M. Friedman

---

Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum terkemuka dari Stanford Law School, mengembangkan teori sistem hukum yang fundamental dalam memahami efektivitas hukum dalam suatu masyarakat. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

#### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Merujuk pada kerangka kelembagaan dan aparatur yang menjalankan sistem hukum. Ini mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, beserta para personil yang bekerja di dalamnya. Soerjono Soekanto dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” menegaskan bahwa kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas

penegakan hukum.<sup>14</sup> tanpa adanya struktur yang kuat dan profesional, implementasi hukum akan mengalami hambatan signifikan.

2. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Sebagai komponen kedua yang meliputi norma-norma, aturan-aturan, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Satjipto Rahardjo dalam “Ilmu Hukum” menjelaskan bahwa substansi hukum tidak hanya mencakup hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).<sup>15</sup> Kesesuaian antara substansi hukum dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat menjadi prasyarat penting bagi efektivitas hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ali menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara substansi hukum dengan realitas sosial sering menjadi penyebab ketidakefektifan implementasi hukum di Indonesia.<sup>16</sup>

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen ketiga dan yang tidak kalah pentingnya adalah budaya hukum, yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daniel S. Lev dalam “Hukum dan Politik di Indonesia”, budaya hukum memainkan peran vital dalam menentukan bagaimana sistem hukum beroperasi dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan mendukung berjalannya sistem hukum secara efektif, sementara rendahnya budaya hukum dapat menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum.

Ketiga komponen sistem hukum Friedman ini saling berinteraksi secara kompleks dalam mempengaruhi efektivitas hukum.<sup>17</sup> Misalnya, meskipun substansi hukum telah dirumuskan dengan baik dan struktur hukum telah dibangun secara memadai, rendahnya budaya hukum

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm 23.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm 18.

<sup>16</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 45.

<sup>17</sup> *Op.cit*, hlm 23.



# BAB III

## Metode Menentukan Jumlah Responden untuk Penelitian Efektivitas Hukum

### A. Pendahuluan

---

Bab ini menjelaskan tentang cara untuk menentukan responden dan jumlah responden. Misal mahasiswa akan melakukan penelitian efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Parkir. Mahasiswa perlu diberi penjelasan tentang subyek yang harus diwawancara. Misal yang diwawancara:

1. Pejabat Badan Pendapatan Daerah (siapa dan berapa jumlah responden)
2. Masyarakat (perlu ditentukan masyarakatnya siapa dan berapa jumlahnya)

Biasanya mahasiswa FH menentukan yang diwawancarai adalah:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat dibawahnya yang dianggap berwenang
2. Masyarakat dengan jumlah responden yang tidak jelas penentuan jumlahnya atas dasar apa sehingga validitas tidak bisa dipastikan.

Dalam penelitian efektivitas hukum, pemilihan responden yang tepat merupakan langkah krusial untuk mendapatkan data yang valid dan representatif. Responden yang terlibat dalam penelitian harus mencerminkan populasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah responden harus sistematis dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

## B. Konsep Dasar Penarikan Sampel

---

Penarikan sampel adalah proses memilih sebagian anggota populasi untuk diteliti, dengan tujuan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan kembali ke populasi. Dalam penelitian efektivitas hukum, penarikan sampel menjadi krusial karena populasi biasanya sangat besar dan heterogen, sehingga tidak mungkin diteliti secara keseluruhan.

Populasi adalah keseluruhan individu atau entitas yang menjadi objek penelitian (misalnya masyarakat yang terkena dampak suatu regulasi). Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, dipilih agar dapat mewakili karakteristik populasi. Tujuan dilakukannya sampling adalah memperoleh data yang representatif dengan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih efisien dibandingkan meneliti seluruh populasi. Berikut adalah prinsip statistika dalam penarikan sampel:

### 1. Representatif

Sampel harus mencerminkan karakteristik utama populasi. Jika populasi terdiri dari berbagai kelompok (misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, atau status sosial), maka sampel harus mengandung proporsi yang sebanding dengan populasi. Aspek representatifitas ini menjamin bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Contoh dalam penelitian bidang hukum: jika meneliti efektivitas hukum perlindungan konsumen, maka sampel tidak boleh hanya terdiri dari kelompok ekonomi menengah, tetapi juga harus mencakup kelompok ekonomi bawah dan atas.



# BAB IV

## Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

### A. Konsep Umum

---

Dalam penelitian tentang efektivitas hukum, obyek penelitian jelas merupakan hukum yang salah satunya adalah hukum tertulis. Di Indonesia, hukum tertulis tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya ditentukan. Saat ini penentuan jenis peraturan perundang-undangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). UU 12/2011 tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU 10/2004) yang mengatur hal sama yaitu mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan UU 10/2004 berbeda. Dalam UU 12/2011 jenis peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan jenis peraturan perundang-undangan tersebut mengubah jenis peraturan perundang-undangan dalam UU 10/2004 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Perbedaan yang terlihat yaitu dalam jenis peraturan perundang-undangan yang baru terdapat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pendetailan jenis Peraturan Daerah. Berkaitan dengan jenis peraturan daerah, sebenarnya UU 10/2004 mengatur pula Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun termasuk pula Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Pengaturan mengenai jenis peraturan perundang-undangan berdampak pada keabsahan suatu peraturan. Tanpa disebutkan dalam jenis peraturan perundang-undangan maka tidak boleh dibuat suatu peraturan dan bila ada yang membentuk tentu tidak dapat diakui. UU 12/2011 berkaitan dengan hal tersebut memberi keleluasaan atau kebolehan untuk membentuk peraturan selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pengaturannya dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-*



# BAB V

## Disiplin Ilmu Hukum

Ilmu hukum memiliki beragam cabang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, diantaranya Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa disiplin ilmu hukum tersebut sebagai berikut:

### A. Hukum Pidana

Pidana dapat dipahami sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai konsekuensi atas perbuatan yang, menurut ketentuan hukum pidana, dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Oleh sebab itu, setiap tindak pidana harus secara jelas merumuskan jenis perbuatan yang dilarang sekaligus sanksi pidana yang akan dikenakan apabila ketentuan tersebut dilanggar. Bentuk penderitaan berupa hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur secara rinci, termasuk mekanisme penjatuhan dan pelaksanaan sanksinya.<sup>74</sup> Hukum pidana mencakup keseluruhan aturan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menentukan jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya.

<sup>74</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana: Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, 2019, hlm 1.

Istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang kerap dimaknai sebagai “hukuman”. Secara lebih luas, pidana dipahami sebagai suatu bentuk penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana tersebut secara khusus dikenal sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>75</sup>

Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai definisi Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Muljanto

Muljanto berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang memuat dasar-dasar serta ketentuan-ketentuan untuk; pertama, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya; kedua, menentukan kondisi dan keadaan di mana seseorang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur; dan ketiga, mengatur tata cara pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas larangan tersebut.<sup>76</sup>

2. Apeldoorn

Apeldoorn membedakan hukum pidana ke dalam dua pengertian utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta alasan mengapa perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi. Dalam hukum pidana materiil, terdapat dua unsur penting, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku sehingga bersifat melawan hukum dan menimbulkan ancaman pidana bagi

---

<sup>75</sup> Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Deepublish, 2018, hlm 1.

<sup>76</sup> I Made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), hlm.11

## Daftar Pustaka

- A.W. Bradley, dan K.D. Ewing. "The Constitutional Foundations of Judicial Review." *Public Law Journal*.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Adriaan Bedner, *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*, 2016.
- Ahmad Yamin, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, CV Jakad Media Publishing, 2022.
- Ali, A., *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Anthony Allot, *The Effectiveness of Laws*, *ValpoScholar*, Vol. 15, No. 2.
- Antonio Cassese. *International Criminal Law*. Oxford University Press. 2003.
- Atmosudirdjo, P., *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia, 1994.
- Badruzaman, M. D. *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti., 2001.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*, FH UII Press, Jakarta, 2014.
- Bedner, A., *Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach*, *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 3, Nomor (2), 2011.
- Christian van Vollenhoven, *Staatsrecht Overzee*, (Laiden: Stenfert Kroese, 1934.

- Cochran, W. G., *Sampling techniques*. John Wiley & Sons, 1977.
- Cory Vidiati, dkk, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV Haura Utama, 2023.
- Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Efektiveness of Law Anthony Allot*, diakses dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/293>
- Djokosoetono, *Ilmu Negara*, Himpunan Oleh Harun Alrasid, Ind Hill, Co., Jakarta, 2006.
- Donald J. Black, *The Boundaries of Legal Sociology*, The Yale Law Journal Company, Vol. 81, No. 6.
- E Simons. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*. N.V. – Groningen – Batavia. Zesde Druk. P. Noordhoof. 1937.
- Eman, A., *Hukum waris*. Universitas Trisakti, 2000.
- Erwin Syahrudin, *Perilaku Hukum Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial*, Jejak Pustaka, 2023.
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E., *How to design and evaluate research in education*. Order Department, McGraw Hill Publishing Co., Princeton Rd., Hightstown, NJ 08520, 1990.
- Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Fuady, M., *Konsep hukum perdata*. Rajawali Pers, 2013.
- G. Godfrey Phillips. “Constitutional Principles and Practice.” *Law Quarterly Review*.
- Hadikusuma, H., *Hukum perkawinan adat*. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hadjon, P. M., Djatmiati, T. S., Beschansft, G., & van Buuren, P. J. J., *Pengantar hukum administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian administrative law) (Edisi ke-10)*. Gadjah Mada University Press, 2011.
- Harahap, M. Y., *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (Edisi ke-2)*. Sinar Grafika, 2017.

- Hazewinkel Suringa. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem, 1953.
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Indrati Rini, Soesi Idayanti, *Teori Hukum*, Cipta Media Nusantara, 2022.
- Indroharto, *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku I*. Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Isaac, S., & Michael, W. B., *Handbook in research and evaluation: A collection of principles, methods, and strategies useful in the planning, design, and evaluation of studies in education and the behavioral sciences*. Edits publishers, 1995.
- J.H.A. Logemann. *Het Staatsrecht van Indonesië*. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press, 2014.
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana: Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, 2019.
- Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*. Clarendon Press, 1980.
- Krejcie, R. V and DW Morgan, *Determining Sample Size for Research Activities*. *Educ Psychol Meas*, 30, 1970.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- La Ode Husen dan Nurul Qomar, *Teori Hukum Relasi Teori dan Realita*, Humanities Genius, 2022.
- Lindsey, T., Edson, H., Butt, S., & Tapsell, T. (Eds.), *Indonesian law*. Federation Press, 2002.
- Lukito, R., *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*, Routledge, 2013.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008.
- Marbun, S. F., & Mahfud MD, M., *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Liberty, 2009.
- Marc Galanter, *Justice in Many Rooms*, *Journal of Legal Pluralism*, 1981.
- Marzuki, P. M., *Pengantar ilmu hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, 2013.
- Meliala, D. S., *Hukum perdata dalam perspektif BW*. Nuansa Aulia, 2015.
- Mertokusumo, S., *Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi ke-5)*. Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Moh. Mahfud MD. *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/ PUU-IV/2006 tentang Perbuatan Melawan Hukum Secara Materil*, Disampaikan dalam diskusi publik Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor: 003/PUU- IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta. Kerjasama Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM, Badan Penerbit Pers Mahasiswa MAHKAMAH dan Indonesian Court Monitoring, 24 Agustus 2006.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, *Law and Society in Transition*. Harper & Row, 1978.
- Paul Scholten. *Algemene Rechtsleer*. Haarlem: Tjeenk Willink.

- Ramulyo, M. I., Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Bumi Aksara.
- Ridwan Syaidi Tarigan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Amerta Media, 2025.
- Ridwan, H. R., Hukum administrasi negara (Edisi revisi). Raja Grafindo Persada, 2014.
- Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung. Refika Aditama, 2003.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014.
- Satrio, J., Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematis), Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Shinta Agustina. Hukum Pidana Internasional. Padang. Andalas University Press. 2006.
- Sidharta, B. A., Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, 2009.
- Soepomo, R., Bab-bab tentang hukum adat. Balai Pustaka, 2003.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Stanley L. Paulson, Hans Kelsen's Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy. Oxford University Press, United Kingdom, 2017.

- Subekti, R., Pokok-pokok hukum perdata (Cetakan ke-33). Intermedia, 2005.
- Sulistiyowati Irianto, Pluralisme Hukum dan Perspektif Global, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Deepublish, 2018.
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, Sinar Grafika, 2020.
- Ten Berge, J. B. J. M., & Tak, A. Q. C., Hoofdlijnen van het Nederlands bestuursprocesrecht. W.E.J. Tjeenk Willink, 1992.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Utrecht, E., Pengantar hukum administrasi negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Van Hamel. Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht. Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's-Gravenhage. 1913.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum dalam Masyarakat. Graha Ilmu, 2013.
- Yamane, T., Statistics: An introductory analysis, 1973.
- Yesmil Anwar, Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Grasindo, 2015.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Depok, 2023.

## Tentang Penulis



**Haru Permadi, S.H., M.H.** adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang telah berkecimpung di bidang hukum lebih dari satu dekade. Pendidikan Sarjana Hukum ditempuh di Universitas Brawijaya tahun 2006 dan Magister Hukum ditempuh di Universitas Airlangga tahun 2012. Pengalaman profesionalnya mencakup berbagai aspek praktik hukum, mulai dari litigasi dan non litigasi.

Beliau menuangkan pemikiran dan analisisnya melalui beberapa artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal hukum nasional, jurnal hukum internasional, dan beberapa buku. Buku ini merupakan hasil dari penelitian mendalam dan pengalaman praktis beliau di bidang hukum. Diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.



**Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D** adalah pengajar di Departemen Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Ia menempuh pendidikan sarjana di Program Studi Statistika Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan studi magister dan doktoral di Monash University, Australia dengan fokus pada bidang ekonometrika keuangan dan statistika bisnis. Bidang penelitian yang digelutinya menekankan pada metode kuantitatif pada data deret waktu dan panel, analisis multivariat, serta penerapan statistika dalam kajian sosial-ekonomi seperti kinerja organisasi, kebijakan publik dan pemodelan ekonomi makro.

Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada metodologi sampling untuk penelitian eksperimental, dengan menekankan pentingnya desain sampel yang tepat agar hasil penelitian kuantitatif dapat diinterpretasikan secara valid dan relevan. Pendekatan ini ia terapkan dalam berbagai studi sosial-ekonomi, sehingga statistika tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai fondasi metodologis dalam penelitian eksperimental sekaligus sebagai instrumen ilmiah yang strategis dalam mendukung pengembangan kebijakan publik dan penelitian multidisipliner.



**Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memiliki minat besar dalam pengembangan hukum perdata dan hukum tata negara. Saya percaya bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan.

Melalui buku ini, diharapkan dapat berbagi gagasan dan pengetahuan yang dapat memberikan manfaat, sekaligus menginspirasi para pembaca, khususnya generasi muda, untuk terus berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan.



**Achmad Aldy Hifdillah, S.H., M.H.** merupakan seorang lulus di bidang hukum yang memiliki minat pada kajian hukum tata negara. Ia menyelesaikan pendidikan ilmu hukum hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.), serta memiliki *Certified Legislative Drafter* (CLD) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Ia aktif dalam kegiatan akademik,

penelitian, dan forum ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai konstitusi, pemerintahan daerah, kelembagaan negara, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pendekatan hukum normatif.

Sebagai penulis, ia menghasilkan karya ilmiah di bidang hukum tata negara, hukum administrasi, dan kebijakan publik, serta aktif dalam pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dan pendampingan hukum.





# EFEKTIVITAS HUKUM

Kumpulan Teori  
dan Penggunaannya

Hukum yang telah diberlakukan diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh orang. Harapan tersebut sangat wajar karena hukum pada dasarnya dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat agar diberikan secara seimbang dan adil. Bila harapan tersebut terwujud maka kehidupan masyarakat termasuk hubungan antara masyarakat dan negara akan harmonis dan tujuan negara dapat terwujud.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan mewujudkan tujuan negara, negara membentuk peraturan berbagai instrumen hukum dalam sebuah sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan sebuah sistem yang kompleks, mencerminkan sejarah panjang negara ini serta keberagaman budaya dan pengaruh yang membentuknya. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, khususnya hukum Belanda yang diwarisi dari masa kolonial. Banyaknya keberagaman ini menjadikan sistem hukum Indonesia sering disebut sebagai sistem hukum campuran atau pluralisme hukum.

**litnus.** Penerbit



litnasinusantaraofficial@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
@litnuspenerbit  
litnasinusantara\_  
085755971589

Hukum +17

ISBN 978-623-127-940-8



9 786231 279408